

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Islam rukun iman itu ada lima, salah diantaranya adalah zakat, dari kelima rukun iman tersebut wajib ditunaikan oleh semua kalangan umat muslim, dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW zakat sudah digunakan pada saat itu, karena zakat juga merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, dalam Al-qur'an banyak ayat yang menyandingkan antara kewajiban zakat dengan kewajiban shalat, terdapat pula pujian bagi orang-orang yang benar-benar mengerjakannya dan juga ancaman bagi orang-orang yang berani meninggalkan, salah satu bukti bahwa zakat sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan pada masa sahabat adalah contoh kisah Khalifah Abu Bakar ash-shidiq yang berani memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak menunaikan zakat, hal tersebut menunjukkan bahwa zakat dengan shalat sama-sama sejajar, ibadah mengeluarkan harta memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, jika hal tersebut dikelola dengan baik.

Angka kemiskinan di Indonesia termasuk dalam kategori yang tinggi, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk mencari instrumen yang bisa membuat angka kemiskinan tersebut berubah secara cepat bagi Indonesia. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan sektoral, moneter dan fiskal ataupun kebijakan lainnya yang sudah diupayakan, namun hal tersebut juga masih belum dapat merubah secara efektif untuk menurunkan angka kemiskinan yang signifikan untuk masyarakat. Angka kemiskinan di Indonesia pada saat ini diperkirakan mencapai 14% dari semua total jumlah penduduk Indonesia yang mungkin hampir 30jt penduduk Indonesia tergolong dalam kategori miskin,

permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya modal usaha yang didapatkan oleh masyarakat miskin dan skill kewirausahaan, karena sistem ekonomi pada saat ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin hal tersebut merupakan faktor sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.(Yoghi Citra Pratama, 2015)

Salah satu peningkatan kualitas dibidang sosial yaitu adanya program pembayaran zakat,salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, jika setiap muzakki menyadari kewajibannya untuk menunaikan zakat dan badan pengelola dapat menyalurkan secara optimal, maka hal tersebut dapat memberikan manfaat secara luas. (Fitri Indriyani , Abdullah Guntur Wahyu, 2018).

Badan Amil Zakat merupakan lembaga nirlaba,yaitu lembaga yang tidak berorientasi pada profit laba oprasionalnya,Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang bergerak disektor publik dan juga memiliki peranan yang luas,Badan Amil Zakat dituntut untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan,memberikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata,terutama mengenai pengelolaan keuangan,hal tersebut merupakan kriteia untuk menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.

Tujuan utama zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif,tetapi zakat juga memiliki sebuah tujuan yang permanen untuk menuntaskan kemiskinan serta dapat mengangkat derajat fakir miskin untuk membantu keluar dari kehidupan yang sulit,institusi yang resmi diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sehingga dapat meningkat jika hal tersebut diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif, pemanfaatan zakat harus diarahkan kepada investasi yang bersifat jangka panjang hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara mempertahankan insentif kerja untuk mencari penghasilan secara mandiri di kalangan fakir miskin,kemudian dari dana zakat yang terkumpul 50% bisa

digunakan untuk membiayai kegiatan produktif dikalangan masyarakat miskin, pemberian modal kerja dan bantuan modal awal, apabila kegiatan ini dilakukan secara produktif maka hal tersebut bisa membantu program pemerintah dalam mengatasi keiskinan. (Sabrina Shahnaz, 2015)

Salah satu tokoh mengemukakan pendapat bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dari awal islam masuk, pengelolaan tersebut dilakukan secara individu dan dan kelompok, namun mayoritas ulama yang ada di dunia dan Indonesia menyepakati bahwa pengelolaan zakat sebaiknya dilakukan oleh pihak pemerintah, pengelolaan tersebut diharapkan dapat mengatasi pengumpulan dan pengalokasian dana zakat sehingga tercapai sasaran yang diharapkan.

Tabel 1.1  
Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah  
di Kalimantan Selatan 3 besar Tahun 2022

Kabupaten	Zakat	Infaq, Sedekah	Jumlah	Presentase
Tapin	19.685.240.375	14.589.926.515	34.275.166.891	55,95%
Kota Baru	5.231.829.729	8.711..534.685	13.943.364.415	22,76%
Tabalong	2.747.392	3.096.491.716	5.843.883.751	9,54

Sumber: Laporan BAZNAS Kalimantan Selatan tahun 2022, *Data diolah, 2023*

Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2022 pengelolaan zakat selalu meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat semakin serius dan professional dalam mengemban amanah, pengumpulan zakat pada tahun 2022 mencapai angka Rp. 61,2 Triliun, angka tersebut akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB, akibat masyarakat untuk memilik tidak membayar zakat melalui

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi, menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia tercatat jatuh lebih rendah dari potensi yang ada, namun menurut studi yang pernah dilakukan oleh puskas Baznas, potensi zakat di Indonesia mencapai 100 M. Pada tahun 2022 ada 3 wilayah yang memiliki potensi zakat terbesar menurut presentase, diantaranya ada wilayah Tapin yang tercatat 55,95% atau setara dengan Rp.35 Milyar, wilayah Kota Baru tercatat 22,76% atau kurang lebih Rp. 13 Milyar, sedangkan di urutan ketiga ada wilayah Tabalong tercatat 9,54% atau kurang lebih Rp.5 Milyar. (Humas Baznas, 2022)

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mustahik adalah dengan cara cermat dalam memilih mustahik agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berwirausaha dan menghindari tingkat pembelian modal usaha yang macet, dana tersebut kemudian di salurkan kepada mustahik lain, untuk mngefektifkan agar tercapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran, dana yang dialokasikan kepada mustahik harus mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana.

Kontribusi pemberdayaan dana zakat produktif harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat miskin yang ada di Indonesia, Islam merupakan agama yang memperhatikan seluruh aspek hidup, salah satunya adalah kesejahteraan yang merata , dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman pada surah Al-hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَىٰكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Dalam menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf kepada 8 asnaf yang dilakukan oleh seluruh Baznas yang ada Di Indonesia, Baznas Kabupaten Tapin juga ikut andil dalam permasalahan tersebut, Baznas Kabupaten Tapin memiliki salah satu program yaitu untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai hal dilakukan diantaranya ialah menyalurkan dana zakat produktif atau dana bergulir yang berfungsi sebagai sebuah kontribusi pemberdayaan ekonomi UMKM yang ada diseluruh daerah Kabupaten Tapin atau di daerah terdekat, program Baznas merupakan salah satu bagian dari program pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Tapin. Program yang dilakukan tersebut merupakan salah satu hal yang dapat membantu mustahik pada bagian pelaku UMKM yang mengalami kesulitan modal dalam memulai ataupun mengembangkan usahanya. Biasanya yang disebut memulai itu ialah diberikan gerobak sedangkan mengembangkan ialah ada usaha namun diberikan modal program disebut dengan gerobak berkah dan dana zakat produktif, dalam artian gerobak berkah ialah sebuah bentuk pemberian dari Baznas untuk membantu para pelaku usaha UMKM untuk memulai usahanya secara mandiri, sedangkan dana zakat produktif diberikan secara tunai dan langsung kepada para mustahik yang ingin memulai usaha ataupun perlu bantuan tambahan modal usahanya.

Program pemberdayaan ekonomi UMKM terleasisasi dari tahun 2020 di Kabupaten Tapin yang baru diresmikan pada saat tahun 2017 dan diawali dengan memberikan secara langsung melalui tahap pemilihan atau pemantauan, apakah pelaku usaha tersebut layak untuk

mendapatkan bantuan dana zakat produktif atau tidak dengan beberapa kali survey yang telah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tapin.

Berdasarkan teori yang telah ditulis dan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis penelitian yang di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kontribusi Dana Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tapin Terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi Dana Zakat Produktif Baznas Kab. Tapin terhdap pemberdayaan UMKM ?
2. Bagaimana Problematika Dana Zakat Produktif Baznas Kab. Tapin terhdap pemberdayaan UMKM ?
3. Bagaimana Solusi Dana Zakat Produktif Baznas Kab. Tapin terhdap pemberdayaan UMKM ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kontribusi pemberdayaan ekonomi UMKM di Baznas Kabupaten Tapin
2. Untuk mengetahui problematika pemberdayaan ekonomi UMKM di Baznas Kabupaten Tapin
3. Untuk mengetahui solusi pemberdayaan ekonomi UMKM di Baznas Kabupaten Tapin

#### D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini menambah wawasan serta menambahkan sumbangan pemikiran terkait tentang Pengelolaan Dana Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tapin dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM, dan juga menambah literature mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terlebih khusus untuk jurusan Ekonomi Syariah
2. Dalam ilmu pengetahuan, sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terlebih khusus pada pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tapin dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM
3. Bagi regulator penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan menjadi bahan masukan bagi pembaca dan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pemerintah untuk memenuhi harapan dan keinginan bagi para pelaku ekonomi UMKM agar mereka tidak terlantarkan
4. Bagi Penulis, dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tapin dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM.

#### E. Definisi Oprasional/Batasan Istilah

Pemberdayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku UMKM yang disalurkan melalui dana zakat produktif dari Baznas yang ada di Kabupaten Tapin, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan sebuah bisnis individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil, usaha

kecil merupakan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorang dan usaha tersebut bukan dari anak usaha atau cabang usaha yang besar, pendapatan bersih UMKM pertahun biasanya berkisar dari Rp.50 juta sampai dengan Rp.500 juta, lalu penjualan pertahun antara Rp.300 juta sampai Rp.2,5 miliar, contoh dari kegiatan UMKM adalah bengkel motor, restoran kecil, usaha fotocopy, dan catering.

Sementara Usaha menengah juga sama seperti usaha kecil usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan besar dan juga bukan cabang usaha besar, namun usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih yang diluar dari bangunan dan tanah mencapai diatas Rp. 500 juta pertahun dan omzet penjualannya lebih dari Rp.2,5 miliar bahkan sampai Rp.50 miliar. Selain pengelola keuangan sudah terpisah usaha menengah juga memiliki legalitas, contohnya adalah took bangunan hingga restaurant besar.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai suatu kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat, yang dilandasi dengan asas kekeluargaan, pemberdayaan UMKM juga bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan juga atas dasar demokrasi ekonomi dengan berpegang pada prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia(Adji Seputro SE MM, 2019).

Dana zakat produktif yang dikelola oleh Baznas adalah dana zakat yang disalurkan kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang dan orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. Dan zakat produktif tersebut diberikan untuk dijadikan sebagai modal usaha yang dijalani *mustahik*. Zakat produktif adalah seseorang yang sudah menjalankan usahanya



tetapi hasil dari usaha tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ketidakcukupan ini bisa ditimbulkan dari sumber lain seperti hutang atau dengan cara meningkatkan usaha yang dimiliki (Mohammad Farid, Hari Sukarno, Novi Puspitasari, 2015). Menurut BPS: pada tahun 2021 Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya memeluk agama Islam sebanyak 236,53 juta jiwa penduduk atau setara dengan 86,88% , hal tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi Islam (“Badan Pusat Statistik tahun,” 2021)

Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif tidak boleh untuk dihabiskan, melainkan untuk dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka, sehingga dengan dana zakat produktif tersebut dapat membantu suatu penghasilan mereka secara berlanjutan, maka dalam hal ini hendaknya penyaluran dana zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan hidup selamanya, dan perlu diingat bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik, agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik, jika tujuannya sudah berjalan dengan baik maka bisa dijadikan transformasi, yang awalnya seseorang tersebut berstatus mustahik (orang yang berhak menerima zakat) berubah menjadi muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). (Siti Zalikha, 2016)

#### F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dirasa berhubungan dengan penelitian ini yang memiliki berbagai variasi adalah sebagai berikut :

1. Skripsi ditulis oleh Galih Yulianti dengan judul : “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali” dalam penelitian skripsi ini membahas tentang

bagaimana tehnik penyaluran zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkala, dengan menggunakan metode analisis data, validitas, dan reliabilitas. Dengan pemberian dana zakat produktif mampu mempengaruhi perekonomian mustahik, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah tentang pemberdayaan yang tidak hanya tertuju pada ekonomi Mustahik saja, melainkan penelitian ini lebih tertuju pada pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Tapin melalui dana zakat produktif yang disalurkan langsung oleh pihak Baznas di Kabupaten Tapin. (Galih Yulianti, 2017)

2. Skripsi ditulis oleh : Nurul Rohmah dengan judul : “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Bisnis Baznas” dalam penelitian skripsi ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat melalui bantuan dari dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baznas, pada penelitian tersebut melampirkan bahwa metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dalam penelitian tersebut juga mengatakan bahwa dana zakat yang diberikan tersebut berupa hadiah kemudian diberikan kepada mustahik dengan asnaf miskin yang sudah mempunyai usaha namun memiliki keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya tersebut, pemberdayaan yang dilakukan berupa modal, barang, keterampilan, maupun link pasar. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tidak membahas tentang penyaluran dana zakat melalui program bisnis inkubator, melainkan penyaluran tersebut langsung dari pihak Baznas melalui dana zakat produktif yang diberikan Muzakki kepada Baznas dan disalurkan Kepada Mustahik terlebih khusus pada Ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .(Nurul Rohmah, 2017)

3. Skripsi ditulis oleh : Gita Harfiyani dengan judul “ Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Program Usaha Kecil Menengah (UMKM) Pada Baznas Kota Bekasi Jawa Barat” dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Gita Harfiyani juga melakukan tentang pemberdayaan ekonomi UMKM untuk membantu usaha yang mereka lakukan, baik dari pemberian modal awal ataupun penambahan modal dan bantuan gerobak, yang dimana hal tersebut berguna untuk menjadi sarana untuk berdagang, hal tersebut juga merupakan program untuk mengurangi angka kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana kontribusi dana zakat untuk membantu perekonomian masyarakat yang tergolong kedalam asnaf fakir dan miskin dalam memulai bantuan awal usaha ataupun penambahan modal usaha, apakah hal tersebut sudah menepati sasaran atau tidak. (Gita Harfiyani, 2020)
4. Skripsi ditulis oleh Cesar Singgih Gemakumara 2020 dengan judul : “ Strategi Penyaluran Zakat Infaq Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Baznas Jawa Timur)” pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Cesar Singgih membahas tentang strategi yang dilakukan untuk penyaluran dana zakat, infaq, sedekah. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan hasilnya adalah banyak memiliki kendala karena kurangnya keaktifan mitra dalam pembinaan karena kesibukan pada mitra itu sendiri. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tidak hanya tentang strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan Ekonomi UMKM, tetapi juga dalam hal tersebut apakah penyaluran dana zakat produktif tersebut tepat sasaran atau tidak.(Cesar Singgih Gemakumara, 2020)